

ABSTRAKSI

**TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
MERUPAKAN SALAH SATU ALASAN PEMBERATAN HUKUMAN
DITINJAU DARI PASAL 63 KUHP**

Nama : Sonang Pargaulan Manurung
NPM : 00.840.121
Fakultas : Hukum

Perbuatan pencurian dengan kekerasan adalah dua perbuatan pidana yang dilaksanakan bersamaan antara perbuatan pencurian pengertian secara umum dan tindakan kekerasan. Dari dua perbuatan ini dapat disimak bahwa obyek perbuatan pencurian adalah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain yang bersifat material dan abyek atau jiwa manusia. Sedangkan subyek kedua perbuatan itu adalah suatu tindakan kehendak untuk memiliki barang dengan melawan hak secara upaya kekerasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Khususnya pada wilayah hukum kota Medan, perbuatan pencurian dengan kekerasan suatu jenis kejahatan yang diprioritaskan peneegahan maupun penanggulangannya oleh aparat penegak hukum di daerah ini.

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah : Kenapa sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan faktor-faktor yang menyebabkannya baik intern maupun ektern dari sipelaku dan bagaimana peraturan perundangan dalam hal ini KUHP menjatuhkan pidananya. Pelaku yang berpendidikan rendah biasanya paling banyak memberikan kontribusi yang sangat tinggi terjadinya pencurian dengan kekerasan, karena

pendidikannya rendah mempengaruhi tingkat besarnya jumlah pengangguran/tidak punya pekerjaan yang tetap karena kurangnya keterampilan.

Faktor keluarga dan lingkungan didorong emosional pribadi keinginan untuk merubah nasib sementara bobot keagamaan dan kesadaran hukum belum dimiliki, juga sangat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan termasuk pencurian dengan kekerasan.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan ini sangat menarik karena dalam pasal tentang ini ada pemberatan hukumannya jika pencurian itu disertai dengan salah satu syarat yang tercantum dalam pasal 365 KUHP antara lain :

- Dibukum penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian yang didalului, di sertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
- Dibukum penjara selama-lamanya 12 tahun :
 - pencurian yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - pencurian dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan cara memaksa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - jika perbuatan itu menjadikan ada orang yang mendapat luka berat .

- dihukum penjara selama-lamanya 15 tahun karena pencurian itu mengakibatkan ada orang mati
- hukuman mati atau seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam 1 dan 2.
- dalam pasal ini pada ayat 3 dalam hal korban mati diperlukan kecermatan mengenai perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, jika kematian korban itu dikehendaki pelaku untuk memudahkan pencurian itu dilakukan maka perbuatan pelaku masuk dalam pasal 339 KUHP, tetapi jika kematian korban itu tidak dikehendaki oleh pelaku dan hanya merupakan akibat semata, maka perbuatan pelaku masuk pasal 365 (3) KUHP, diancam hukuman 15 tahun.

Sedangkan dilihat dari gabungan tindak pidana, pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan gabungan satu perbuatan (Eendaadsche Samenloop) seperti yang terdapat dalam pasal 63 KUHP.

Pada dasarnya yang ditentukan oleh pasal-pasal dari gabungan tindak pidana (Samenloop) ini adalah bagaimana yang dimaksud dengan gabungan itu seperti yang terdapat dalam pasal 63 dari KUHP. Pada pasal ini disebutkan sebagai "gabungan satu perbuatan (Eendaadsche Samenloop = Concurcus idealis)" yang menyatakan bahwa gabungan satu perbuatan apabila melakukan satu perbuatan dengan melanggar beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa menghilangkan salah satunya (Conditio Sine Quanon = kondisi yang tidak bisa tidak). Apabila seseorang telah melakukan gabungan satu

perbuatan maka menurut pasal 63 ayat 1 KUHP bahwa hukumannya diambil salah satu hukumannya. Apabila hukuman tiap-tiap perbuatan itu berbeda maka diambil hukuman utamanya yang terberat.

Jika pasal 365 KUHP dihubungkan dengan pasal 63 KUHP maka tidak pidana pencurian dengan kekerasan, dengan ada dua delik yang diperbuat yaitu melakukan pencurian dan kekerasan maka penjatihan pidananya diambil yang terberat dari pidana pokoknya.

